

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagian persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Gilbert M

02061001125


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2012

S
364.107
6il
2012

Record : 21337
Reg : 21818

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagian persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Gilbert M

02061001125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2012

Lampiran: Halaman Persetujuan Skripsi

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : GILBERT M

NIM : 02061001125

JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISISAN
RESORT OGAN ILIR**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Desember 2012

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, SH, MH.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH
NIP. 196802211995121001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Gilbert. M
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001125
Tempat/ Tgl Lahir : pangururan/23 Juni 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu hukum/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Desember 2012



NIM 02061001125

Motto :

*"Org yg mengandalkan dirinya sendiri
adl org kaat menarat versinya sendiri,
Justru ita membaktikan lemahnya
mereka atk percaya kpd org lain"*

Kupersembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Saudara/ku*
- 4. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian resort Ogan Ilir”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharap kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi

wacana studi hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Inderalaya, Desember 2012

Penulis

^{no.}
Gilbert

Gilbert M

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Ibu Henny Yuningsih,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Febrian,S.H.,M.S. selaku Penasihat Akademik penulis.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Kedua Orang Tuaku, Alm J.Manurung dan Ibu L.br. Sinaga, terimakasih buat kesabaran, dukungan dan doanya.
10. kepada Saudaraku Belwin, Rocky, Bellina, Monal dan Saiful terimakasih buat dukungan dan doanya.
11. sahabat-sahabatku 06 Gang Buntu dan fakultas hukum, terimakasih buat dukungan kalian semua. khususnya Dodi, Jurnal, Faisal dan Desmon.
12. untuk keluarga imajinasi, terimakasih buat motivasi,dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua anak Gang buntu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Teman-teman satu angkatan, kakak tingkat serta adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu mendukungku.
15. semua anak kos-kosan BFC 'Bupati Fans Club' terimakasih atas motivasi dan doanya. Rikardo Jonathan, Desmon, Ryco, Eva, Ruth, Krisman dan teman2 yang lain yang namanya tidak cukup untuk di sebutkan satu persatu.
16. Semua appara, lae, pariban serta pungan Patambor dan Toga Sinaga

Palembang, Desember 2012

Penulis

Gilbert. M

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Ruang Lingkup | 11 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Analisis Data | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 14 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 14 |

| | |
|---|----|
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 16 |
| 3. Perumusan dan Pembagian Tindak Pidana..... | 23 |
| B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan..... | 28 |
| 1. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan..... | 28 |
| 2. Penanggung Jawab tindak pidana Penncurian dengan Kekerasan.... | 34 |
| C. Kebijakan Hukum Pidana Penal dan Non-Penal..... | 42 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Ogan Ilir..... | 44 |
| 1. Faktor Intern | 56 |
| 2. Faktor Ekstern | 59 |
| B. Upaya penanggulangan pencegahan yang dilakukan pihak Kepolisian Ogan ilir sehingga pencurian dengan kekerasan menjadi menurun di wilayah Ogan Ilir..... | 65 |
| 1. Preventif (Non-Penal) | 71 |
| 2. Represif (Penal) | 74 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran-saran | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dewasa ini tindak pidana pencurian semakin berkembang, dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Semakin maju zaman maka semakin maju juga cara pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi kejahatan. Salah satunya yang sering dilakukan para pelaku kejahatan di Ogan Ilir adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sangat merugikan serta meresahkan masyarakat. Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan, perampokan, dan perampokan. Dimana kejahatan tersebut dilakukan untuk mengambil barang orang lain yang sehingga dapat merugikan orang lain. Latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental/spiritual dan faktor ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Dalam usaha penanggulangan pencurian dengan kekerasan pihak Kepolisian Resort Ogan Ilir melakukan usaha preventif dan represif serta berbagai operasi rutin maupun khusus. Adapun upaya yang dilakukan pihak kepolisian resort Ogan Ilir terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya, yaitu: Kring serse, penempatan informan, patroli-patroli dan tembak ditempat. dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya berasal dari masyarakat yang kurang bekerjasama dengan pihak kepolisian dan dari pihak korban sendiri yang kurang berhati-hati dalam menjaga barang atau harta yang dimilikinya.

Kata Kunci : *curas*, pencurian dengan kekerasan, penanggulangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan Hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus di tegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah di rumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.



Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku maupun pergeseran budaya dalam masyarakat.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam KUHP juga mengatur tentang Pencurian dengan kekerasan yang termasuk tindak Pidana Materiel. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawanannya yang turut

melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya¹.

Sebagaimana di atur tentang Hukum acara Pidana dalam KUHP, bahwa yang di maksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, tidak kecil secara yang tidak sah, misalya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)².

Salah satu masalah yang sering timbul kepermukaan di dalam kehidupan bermasyarakat, adalah mengenai masalah kejahatan pada umumnya. Masalah kejahatan sendiri adalah suatu masalah yang bersifat abadi dan kekal dalam kehidupan manusia.

Salah satu unsur yang menyertai setiap tindakan kejahatan yang ada yaitu unsur kekerasan. Kekerasan sering di anggap sebagai suatu pelengkap dari bentuk kajahatan itu sendiri, bahkan telah membentuk suatu ciri sendiri dalam studi tentang kejahatan. Adapun istilah kekerasan yang ada dalam setiap perbuatan kejahatan telah memiliki definisi tersendiri oleh beberapa ahli. Menurut ahli kekerasan adalah : suatu tindakan yang di pakai atau di gunakan dalam hal perbuatan kejahatan dan dapat mengakibatkan pada terjadinya kerusakan baik kerusakan fisik maupun kerusakan psikis dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bentuk tindakan kekerasan tersebut dapat berupa ancaman, ataupun sudah merujuk

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 ayat (1)

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89

pada suatu tindakan yang dapat berakibat pada kerusakan harta, benda, dan fisik atau pula dapat berakibat pada kematian seseorang³.

Mengenai kejahatan dengan kekerasan itu sendiri menurut Mulyana W Kusuma, Di identifikasikan ke dalam enam kelompok, yaitu : Pembunuhan, Perkosaan, Penculikan, Pemerasan, Pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan termasuk dalam golongan perbuatan yang di larang dan di ancam dengan sanksi Pidana. Hal ini seperti yang terungkap dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang berbunyi ;

- Pasal 365 KUHP :**
- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun, dijatuhkan ;
 - 1e. Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih.
 - 3e. Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
 - (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian

³ Koencaraningrat, *Mentalitas Untuk Lepas Landas*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 15

dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Dari uraian di atas maka dapatlah di ambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan khususnya pencurian, barulah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum khususnya karena pasal ini, namun dalam penuntutan haruslah di perhatikan mengenai kekerasan atau ancaman yang ada. Dimana kekerasan haruslah dilakukan terhadap orang bukan pada barang dan dapat di lakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di masyarakat tumbuh dan berkembang seiring perkembangan kehidupan manusia dan pesatnya kemajuan zaman atau teknologi yang ada. Ogan Ilir salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan pun tidak luput dari pengaruh-pengaruh modernisasi yang ada, termasuk juga dampaknya dalam dunia Kriminalitas dan angka kejahatan yang ada. Hal ini tentu terus mendapatkan perhatian dan pengawasan oleh pemerintah daerah yang ada, dalam hal ini pihak Kepolisian resort Ogan Ilir khususnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga Kepolisian, dan apa-apa yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian negara Indonesia adalah “segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan”⁴. Pihak kepolisian berfungsi sebagai “salah satu fungsi kenegaraan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat.”⁵. Jika melihat perkembangan Kasus yang ada di lapangan sering di jumpai pada media-media massa baik elektronik atau pun cetak, seperti di koran-koran lokal Sumatra Expres, Palembang Pos, maupun Sriwijaya Pos. Ataupun juga di program-program televisi. Kasus kejahatan di Kabupaten Ogan Ilir hampir setiap pekan tak ketinggalan ada berita-berita Kriminalitasnya, yang hal ini secara tak disadari menjadi cap atau pun label dari masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

Aktivitas perbuatan yang di lakukan oleh para pelaku kejahatan di Kabupaten Ogan Ilir dapat dengan mudah dijumpai di setiap daerah sampai di tempat-tempat ramai sekalipun mulai dari aksi pemalakan terhadap supir angkot, pencopetan, penodongan, sampai hingga kejahatan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

Terhadap aksi-aksi kejahatan yang ada sebenarnya telah dilakukan tindakan tegas oleh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, dari pihak masyarakat sendiri tak segan untuk menghakimi sendiri para pelaku yang terbukti atau tertangkap tangan melakukan suatu tindak kejahatan. Tetapi hal ini tidaklah membuat para pelaku menjadi takut dan jera untuk melakukan suatu tindak kejahatan, melainkan menjadikannya sebagai suatu resiko pekerjaannya.

⁴ Undang-undang *Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia*, Citra Umbara Bandung 2005.

⁵ *Ibid*

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dilapangan, ada beberapa contoh kasus yang dapat dilihat dari kasus-kasus kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan diwilayah kabupaten Ogan Ilir yang dimuat dalam media-media massa lokal ataupun nasional, baik elektronik ataupun media cetak.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESORT OGAN ILIR
DATA KASUS MENONJOL TIGA TAHUN TERAKHIR

| NO | JENIS KASUS | TAHUN | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-----|------|-----|------|-----|----------------|----|
| | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012(JAN-JUNI) | |
| | | L | S | L | S | L | S | L | S |
| | CURAS | 48 | 7 | 45 | 9 | 39 | 6 | 36 | 16 |
| | CURAT | 57 | 49 | 316 | 60 | 185 | 53 | 120 | 16 |
| | PEMBUNUHAN | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| | ANIRAT | 56 | 41 | 89 | 36 | 69 | 37 | 34 | 27 |
| | CURANMOR | 49 | 6 | 99 | 5 | 187 | 19 | 60 | 13 |
| | JUMLAH | 314 | 106 | 553 | 111 | 483 | 118 | 252 | 73 |

L = Laporan
S = Selesai

PERBANDINGAN

| NO | JENIS KASUS | TAHUN | | | | | |
|----|-------------|-------|------|-------------|------|------|------------|
| | | 2009 | 2010 | KETERANGAN | 2010 | 2011 | KETERANGAN |
| | | L | L | | L | L | |
| | CURAS | 48 | 45 | T = 6,25% | 45 | 39 | T = 13,33% |
| | CURAT | 157 | 316 | N = 101,27% | 316 | 185 | T = 41,45% |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|-------------|-----|-----|------------|
| | PEMBUNUHAN | 4 | 4 | TETAP | 4 | 3 | T = 25% |
| | ANIRAT | 56 | 89 | N = 58,92% | 89 | 69 | T = 22,47% |
| | CURANMOR | 49 | 99 | N = 102,04% | 99 | 187 | T = 88,88% |
| | JUMLAH | 314 | 553 | N = 76,11% | 553 | 483 | T = 11,57% |

6

T = Turun

N = Naik

Pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar Pukul 17.00 WIB di Jalan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (curas sajam), yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal terhadap korban an. Candra Syahputra.

Kronologis Kejadian:

Pada saat korban dan temannya sedang jalan-jalan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z menuju Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, dijalan Pelapor berlintasan dengan pengendara motor Honda Revo warna hitam yang berboncengan tiga, kemudian pengendara motor Revo tersebut berbalik arah mengejar dan menyalip motor milik korban dan temannya dijalan, lalu 3 orang pelaku mengeluarkan Pisau dan mengancam dan merampas motor milik korban kemudian meninggalkan pelapor dan temannya dijalan, kemudian 3 orang pelaku tersebut melarikan diri kearah Desa Tanjung Baru. Atas kejadian tersebut pelapor menderita kerugian hilangnya 1 unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna

⁶ *Laporan Kejahatan Dan Kriminalitas*, Nit Raskrim Polres Ogan Ilir, 15 Agustus 2012
Indralaya

merah orange tahun 2008 No. Pol BG 3106 TF, STNK An. Abdul Karim dan melaporkannya ke Pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut, saat ini kasus ditangani oleh Polres Ogan Ilir Polda Sumatra Selatan.⁷

Dari kasus yang ada, para pelaku kejahatan tidak lagi mengenal tempat kejahatan yang dilakukannya, ataupun siapa korban yang menjadi sasarannya, apakah dia seorang sipil biasa ataupun anggota TNI/POLRI sekalipun. Dengan kondisi yang ada tentulah kembali akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, apakah dia masyarakat umum, atau anggota TNI, tak mengenal usia, apakah dia pria atau wanita, pada waktu siang atau malam, tetap saja menjadi korban kejahatan ini, baik yang dilakukan pelaku sendiri atau melibatkan sejumlah kelompokannya secara terorganisir.

Jika demikian sudah seharusnya keadaan ini ditanggulangi, diatasi, dan harus segera diambil tindakan yang tegas, baik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, maupun tindakan tegas dari aparat penegak hukum dilapangan. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, dimana semuanya bertujuan demi kelangsungan pembangunan di sumatera selatan khususnya di ogan ilir.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba meneliti tentang penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Ogan Ilir, dan tindakan apa sajakah yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait khusus nya

⁷ <http://humas.polri.go.id/News/Pages/Perampasan-Sepeda-Motor-di-Indralaya-Utara-Kab.-Ogan-Ilir.aspx>, diakses pada tanggal 30 oktober 2012

Polres Ogan Ilir dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Ogan Ilir.

Dalam Kesempatan ini penulis mencoba melakukan penulisan yang di beri judul :

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN ILIR”

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat adalah:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polres ogan ilir?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Ogan Ilir sehingga pencurian dan kekerasan menjadi menurun di wilayah hukum Polres Ogan Ilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polres Ogan Ilir
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Ogan Ilir sehingga pencurian dan kekerasan menjadi menurun di wilayah hukum Polres Ogan Ilir

Adapun manfaat penelitian yang ingin didapat kedepannya baik secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penulis berharap agar kiranya skripsi ini agar dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun tambahan bagi perkembangan ilmu hukum bagi penulis pribadi khususnya, dan bagi masyarakat umumnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, manfaat yang hendak didapat dari skripsi ini adalah sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak yang terkait (Petugas hukum ataupun masyarakat) dalam melakukan usaha penanggulangan pencegahan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas kepada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir serta upaya-upaya yang diambil untuk menekan tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe empiris atau sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan bertitik tolak pada data primer atau lapangan ditambah dengan beberapa bahan pustaka sebagai penunjang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Polres Ogan Ilir dengan asumsi terdapatnya kasus-kasus tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari data kualitatif yang bersumberkan kepada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang ditentukan purposive. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

4. Penentuan Sampel atau Informan

Dalam menentukan sampel atau informan yang di ambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Sample Random Sampling*, sampel yang di ambil di tanya secara acak dan sengaja ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu yang terdiri dari : Kepolisian Resort Ogan Ilir, dan data-data terkait yang

berhubungan dengan pelaku tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan di Ogan Ilir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah untuk data primer diperoleh, dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta pihak yang terkait dengan permasalahan skripsi ini. Data sekunder di peroleh dengan cara Studi Kepustakaan dan dokument bahan Hukum yaitu :

- a. bahan Hukum Primer di antaranya yaitu : Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. bahan Hukum Sekunder diantaranya yaitu : Asas-asas Hukum dan Doktrin-doktrin Hukum tertentu.
- c. bahan Hukum Tersier diantaranya yaitu : Buku-buku, Surat kabar ,Tulisan ilmiah, dan internet.

F. Analisis Data

Data yang terkumpul di kelompokkan menurut jenisnya dan kemudian akan di analisis dengan menggunakan metode Analisis Data Kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, disertai dengan upaya penanggulangan pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

E. Uthrecht, Hukum pidana I, Pustaka tinta mas surabaya, surabaya, 1986

H.A.K.Moch. Anwar (Dading), *Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II)
jilid I. Cet ke-V, alumni, Bandung, 1989*

J.C.T.Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983

J.E. Sahetapy, *kuasa dan beberapa analisis kriminologi*, Alumni, Bandung, 1987

John j.Horgan. *criminal investigation*, McGraw-Hill Book Company,
California, 1974

J.S. Badudu dan sultan Moh.Zaid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka sinar
harapan, Jakarta, 1996

Lamintang, Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia, sinar baru, Bandung, 1986

Koencaraningrat, *Mentalitas Untuk Lepas Landas*, Alumni, Bandung, 1979

Laporan Kejahatan Dan Kriminalitas, Nit Raskrim Polres Ogan Ilir

Lilik mulyadi, Tindak Pidana korupsi (Tinjauan Khusus terhadap proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999), P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Made Dharma Weda, kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1997

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Moelyatno, *Kuliah Hukum Pidana pada Universitas Airlangga*, Universitas Airlangga dan UII

Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmad, intisari Hukum pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983

Paul Moedikno Moelino, Dikutip dalam Tedy Mulyana Budiman, Skripsi, *Penanggulangan Pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polresta pekanbaru*, Fakultas Hukum Unsri, 2001

Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992,

Simons, *Leerboek van het Nederlandse Stafrecht II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005

Soedarto dalam Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian dalam Teori dan Praktek*,
Ghalia Indonesia, Jakarta

Stephen Hurwitz, *Kriminologi, saduran Ny. Moeljatno*, PT. Bina Aksara, Jakarta,
1989

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rienke Cipta, Jakarta, 1992

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem
Petehaem, Jakarta, 1986*

Syarifuddin Pettanase, *Diktat kuliah kriminologi*, FH UNSRI, 1999

Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

W.A.Bonger, *pengantar tentang kriminologi*, terjemhan R.A.Koesnoen, Ghalia
indonesia, Jakarta, 1981

Peraturan Undang-undang :

Undang-undang *Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Indonesia*, Citra Umbara Bandung 2005

Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Bogor, Politea 1991.

Internet :

<http://humas.polri.go.id/News/Pages/Perampasan-Sepeda-Motor-di-Indralaya->

[Utara-Kab.-Ogan-Iilir.aspx](#), diakses pada tanggal 30 oktober 2012